

ABSTRAK

Maria Ulfa, 2022, *Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Di Masa Pandemic Covid-19*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Eko Ariwidodo, MPhil.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Ekonomi Mandiri, Covid-19*

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi ialah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik (jual beli online). Perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan jual beli harus dilakukan dengan tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, maka saat ini beralih pada era dimana transaksi sudah lumrah dilakukan melalui media online, ditambah lagi adanya covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat (ekonomi mandiri) semakin menurun, dan dampaknya jual beli online semakin meningkat. Maka dari kasus inilah peneliti ingin lebih lanjut (meneruskan penelitiannya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online berbasis syariah dan untuk mengetahui strategi jual beli secara online agar tetap menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam basis syariahnya.

Penelitian ini yakni “Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Di Masa Pandemi Covi-19” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Instrument penelitian yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara dan observasi mengenai objek yang diteliti. Informasi diperoleh melalui penjual dan pembeli online oleh beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Islam apabila memenuhi semua syarat dan rukun yang telah diatur seperti halnya telah dilaksanakan hak *khiyar* (memilih) dan telah dijelaskan baik sifat maupun jenis barang yang dijual serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti halnya kecurangan, penipuan, paksaan dan lain sebagainya, dari tahapan pemasaran hingga proses packing harus tetap sesuai aturan syariah, serta memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli akan bertambah manfaatnya seperti halnya banyak keuntungan dan kedamaian yang akan didapat bagi masyarakat Indonesia.